

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 15

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 13 APRIL 2023

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG : KETENTUAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

**KETENTUAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA SUKABUMI**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perusahaan

4. Perusahaan Umum Daerah Bank Kreditan Rakyat Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Perumda BPR Kota Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perbankan.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Kota Sukabumi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Kota Sukabumi.
6. Direksi adalah organ Perumda BPR Kota Sukabumi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Kota Sukabumi untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Kota Sukabumi, serta mewakili Perumda BPR Kota Sukabumi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan.
7. Gaji adalah upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap atau jangka waktu tertentu.
8. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
9. Honorarium adalah honor yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
10. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota dewan pengawas dan anggota direksi selain gaji/honorarium.

BAB II
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 2

Dewan Pengawas diberikan honorarium, sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
- b. Anggota

- b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.

Pasal 3

Dewan Pengawas diberikan tunjangan yang terdiri atas:

- a. Tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi; dan
- b. Tunjangan kesehatan berupa asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi.

Pasal 4

Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Pasal 5

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem, sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari tantiem yang diterima Direktur Utama; dan
- b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari tantiem ketua Dewan Pengawas.

Pasal 6

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa pengabdian diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota direksi dengan perbandingan penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun; dan

c. besarnya

- c. besarnya uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Pasal 7

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi.

Pasal 8

Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Sukabumi dapat diberikan gaji ke-13 didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas, dan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi.

Pasal 9

Dalam rangka kesejahteraan, Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas kredit yang diatur sesuai dengan peraturan perkreditan yang berlaku.

BAB III PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur utama.
 - b. Tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi;
 - c. Tunjangan istri atau suami dan anak;
 - d. Tunjangan

- d. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri atau suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi; dan
 - f. Tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi.
- (2) Anggota Direksi diberikan fasilitas yang meliputi:
- a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi atau diberikan tunjangan perumahan;
 - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi;
 - c. setiap bulan Direktur utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil; dan
 - d. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda BPR Kota Sukabumi.
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (4) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 11

- (1) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur utama.

(2) Anggota

- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 12

- (1) Besaran tantiem yaitu sebesar 4% (empat persen) dari Laba bersih Perumda BPR Kota Sukabumi setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Wali Kota.
- (2) Anggota Direksi mendapatkan uang tantiem sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tantiem yang diterima oleh Direktur utama.

Pasal 13

Selain diberikan penghasilan, jasa pengabdian dan tantiem, Direksi Perumda BPR Kota Sukabumi:

- a. diberikan tunjangan kemahalan; dan
- b. dapat diberikan gaji ke-13.

Pasal 14

Pemberian penghasilan, jasa pengabdian, tantiem, tunjangan kemahalan dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR Kota Sukabumi.

Pasal 15

Dalam rangka kesejahteraan, Direksi dapat diberikan fasilitas kredit yang diatur sesuai dengan peraturan perkreditan yang berlaku.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan keputusan Direktur berdasarkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 13 April 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010